

IMPLEMENTASI LAYANAN SURAT IZIN MENGEMUDI NASIONAL PRESISI DI SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI POLRES BANJAR

Wenny Nurdiani

FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAAB(UNISKA) Banjarmasin

E-mail: Wennynurdiani184@gmail.com

Abstract

SINAR (Presisi National Sim) is a police program with the aim of making it easier for the public to arrange for SIM renewals. The purpose of this study was to determine the implementation of the SINAR program in the implementation of the precision national driving license service at the Banjar Police Satpas and to find out what are the obstacles to implementing the precision national driving license service at the Banjar Police Satpas. The research method uses a qualitative approach with the type of descriptive research. Data collection techniques were then analyzed by observation, interviews, and documentation. The data analysis technique in this study uses the Miles and Huberman interactive analysis model. The results of the research obtained are known that the Implementation of the National Precision Driving License Service at the Banjar Police Satpas can be said to be "not optimal". Obstacles that affect the precision national driving license service include the absence of the Banjar Police Satpas option in the application and the large number of people who do not understand SINAR.

Keywords: SINAR, Implementation, Service

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Menurut Widodo dalam Annisa Febri (2021), pelayanan publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Penerbitan administrasi lalu lintas pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelayanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan pengaduan kehilangan, kecelakaan, kematian, dan lainnya adalah bentuk pelayanan dari instansi Kepolisian terhadap masyarakat. Keberadaan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau biasa disebut dengan Satpas sangatlah dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kelancaran dalam pembuatan SIM, tuntutan masyarakat terhadap Satpas agar dapat meningkatkan pelayanan.

Pelayanan SIM merupakan salah satu pelayanan dasar administratif penting yang ada di Kepolisian. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 2 Tentang Surat Izin Mengemudi menyebutkan bahwa yang berwenang dalam

melakukan penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) kepada masyarakat adalah Kepala Kepolisian di setiap wilayah masing-masing dan didelegasikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas.

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan (UU No.22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1)

SIM Nasional Presisi atau SINAR merupakan pelayanan pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi secara online, berbasis Aplikasi. Tujuan dari program ini adalah untuk mempermudah dan mempersingkat proses pembuatan serta perpanjangan SIM dibanding cara offline dan untuk mencegah penyebaran virus corona penyebab Covid-19. Dengan demikian, masyarakat dapat memperpanjang masa berlaku SIM tanpa harus keluar rumah. Aplikasi SINAR dapat diakses dari seluruh daerah di Indonesia, yang berarti tidak harus di kantor polisi yang sesuai dengan daerah pada alamat di KTP. Meskipun menggunakan program berbasis online, pelayanan SIM tidak benar-benar menghapuskan sistem offline. Untuk pemohon pembuatan SIM tetap harus datang ke kantor polisi terkait atau lokasi yang telah dipilih untuk proses selanjutnya.

Ada beberapa wilayah termasuk Satpas Polres Banjar belum bisa memproses lebih lanjut dari Aplikasi SINAR ini, karena masih belum ada pilihan Satpas Polres Banjar untuk pemohon melakukan

pengurusan SIM. Dampak dari kendala tersebut adalah Aplikasi SINAR di wilayah tidak bisa digelar, untuk didaerah Kalimantan Selatan yang bisa menggunakan Aplikasi ini hanya di Polresta Banjarmasin.

Dengan hal ini, peneliti memilih topik tersebut dikarenakan belum sempurnanya Aplikasi dan banyaknya keluhan dari pemohon SIM mengenai Aplikasi SINAR ini. sesuai dengan topik peneliti yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai implementasi layanan SIM nasional presisi. Hal ini dilakukan di Satuan Penyelenggara Administrasi (SATPAS) SIM Polres Banjar. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui implementasi layanan serta mengetahui kendala yang mempengaruhi implementasi layanan surat izin mengemudi nasional presisi di Satpas Polres Banjar.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan aturan-aturan dan merupakan bagian dari keputusan politik yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas publik, yakni menerima mandat dari publik atau orang banyak, setelah melalui proses pemilihan yang berlaku sesuai dengan amanat yang tercantum dalam konstitusi.

Menurut Nugroho (Dalam Toufiqurokhman, 2014) dari berbagai kepustakaan, dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy* yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sebagai suatu konsep akan dapat memberikan kemajuan dalam upaya-upaya pencapaian tujuan yang telah diputuskan. Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan di dalam proses kebijakan, karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Jones, dimana implementasi diartikan sebagai "*getting a job done*" dan "*doing a*". Di balik rumusan yang sederhana tersebut memberi makna bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah.

Pandangan Nakamura (Dalam Abdal 2015) studi implementasi mengasumsikan kebijakan memiliki ciri sebagai berikut: pertama, proses implementasi dimulai setelah kebijakan formal disusun. Kedua, kualitas ditentukan oleh kejelasan tujuan dan kasualitas teoritis dari kebijakan tersebut. Ketiga, kebijakan dinilai sebagai keputusan yang stabil. Dari beberapa definisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan oleh cara tujuan-tujuan itu dirumuskan. Dengan demikian benar implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan di dalam proses kebijakan, karena melalui tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Model Implementasi Kebijakan

1. Model Edward

Menurut model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III dipengaruhi oleh faktor-faktor diatas, adapun keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi

2. Model Grindle

Menurut Grindle dalam Robby (2019) kebijakan publik menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik mencakup serangkaian kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijakan negara. Dalam konteks ini, Grindle mengemukakan: Secara umum, yang terakhir implementasi dalam membangun jaringan yang memungkinkan tujuan politik kebijakan publik direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, pembentukan "sistem pengiriman kebijakan", yang berarti secara khusus dirancang dan dicapai dengan harapan tiba pada ujung tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik mencakup pernyataan tujuan, sasaran, dan sarana dijabarkan ke dalam program aksi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan". Hal ini jelas bahwa berbagai program dapat dikembangkan untuk menanggapi kebijakan dan tujuan yang sama.

3. Model Smith

Model implementasi kebijakan publik Smith. Model implementasi kebijakan yang paling klasik adalah model proses atau alur Smith. Menurut Smith dalam Robby (2019) dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan, yaitu 1) kebijakan yang ideal, 2) Sasaran kelompok, 3) Organisasi Penyelenggara, 4) Faktor Lingkungan

Konsep Aplikasi SINAR

SINAR atau SIM Nasional Presisi merupakan salah satu fitur pada Aplikasi Digital Korlantas Polri. Peluncuran aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan dan mempersingkat proses pembuatan serta perpanjangan SIM dibanding cara offline dan untuk mencegah penyebaran virus corona penyebab Covid-19. Dengan demikian, masyarakat dapat memperpanjang masa berlaku SIM tanpa harus keluar rumah. Aplikasi SINAR dapat diakses dari seluruh daerah di Indonesia, yang berarti tidak harus di kantor polisi yang sesuai dengan daerah pada alamat di KTP. Meskipun menggunakan program berbasis online, pelayanan SIM tidak benar-benar menghapuskan sistem offline.

Pelayanan yang terdapat pada menu SINAR berupa perpanjangan dan pembuatan SIM baru. Seperti diketahui, ada persyaratan yang harus dilengkapi, kesehatan Jasmani dan Rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter meliputi tes penglihatan, pendengaran dan fisik atau perawakan yang direkomendasikan dari Kedokteran Kepolisian dan tes Psikologi meliputi kemampuan konsentrasi. Didalam Aplikasi SINAR juga ada tersedia layanan pemeriksaan Kesehatan secara elektronik yang disebut dengan E-Rikkes dan E-Psi. Proses pendaftaran dan ujian teori SIM dapat dilakukan dari rumah secara online, setelah seluruh persyaratan pendaftaran SIM terpenuhi. Untuk pemohon pembuatan SIM baru tetap harus datang ke Satpas terkait atau lokasi yang telah dipilih untuk proses ujian praktek. Sedangkan proses perpanjangan SIM pemohon tidak perlu datang ke Satpas karena bisa diproses lewat Aplikasi hingga selesai.

Masyarakat dapat dengan mudah dan cepat melakukan proses Perpanjangan maupun Pembuatan SIM baru. SIM dapat diambil sendiri maupun dikirim langsung ke rumah. Korlantas Polri sebagaimana pemberi layanan Sinar bertujuan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan SIM dimana saja dan kapan saja.

Konsep Surat Izin Mengemudi

Surat izin mengemudi merupakan dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Berdasarkan keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 menyatakan bahwa SIM termasuk kelompok pelayanan administrasi yaitu bentuk dokumen resmi

yang dibutuhkan publik. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab VIII tentang mengemudi bagian ke satu tentang Surat Izin Mengemudi dalam Pasal 77 menyebutkan bahwa :

- a) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- b) Surat Izin Mengemudi sebagaimana disebutkan pada ayat (1)

METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mengumpulkan dan menganalisis data, kemudian diinterpretasikan dengan metode deskriptif dimana data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai jenisnya, peneliti akan menganalisis secara kualitatif yang didapatkan berupa data dari lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya menurut pandangan peneliti. Penelitian ini difokuskan pada kasus implementasi layanan surat izin mengemudi nasional presisi di Satpas Polres Banjar,

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan beberapa tahap, yaitu 1). Pengumpulan Data (*Data Collection*), 2). Reduksi Data (*Reduction*), 3). Penyajian Data (*Display*), 4). Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Layanan SIM Nasional Presisi Di Satpas Polres Banjar

Pada pelayanan menggunakan Aplikasi SINAR di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polres Banjar dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM, seperti dikemukakan George Edward III mengatakan bahwa :

1) Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Penyampaian informasi tentang program harus sesuai dengan keadaan program sudah bisa digunakan masyarakat atau belum kah program ini di Satpas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat ada yang tidak mampu memahami penyampaian yang didapat dari media.

2) Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya. Dalam suatu kebijakan mungkin tujuan yang di tetapkan sudah jelas dan logis, akan tetapi bukan hanya faktor

tersebut yang dapat mempengaruhi dalam proses pengimplementasian suatu program, akan tetapi faktor sumber daya juga memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam menjalankan sebuah program merupakan salah satu faktor yang perlu di perhatikan. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa sumber daya peralatan yang terdapat di Satpas Polres Banjar belum memadai untuk digunakan, karena belum disempurnakannya aplikasi SINAR oleh pelaksana sehingga menjadi penghambat masyarakat melakukan program ini.

3) Disposisi

Disposisi yaitu berkaitan dengan bagaimana sikap dan komitmen pelaksana terhadap program. Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sikap para petugas pelayanan sudah baik terhadap masyarakat dan petugas juga mampu membantu mengarahkan masyarakat untuk kendala yang ada pada program SINAR di Satpas Polres Banjar.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berhubungan dengan prosedur atau pola yang mengatur agar dalam pengerjaan implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Struktur birokrasi adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa prosedur mekanisme program SINAR sudah diikuti pemohon SIM tetapi terdapat kendala pada saat menjalankan program ini tidak adanya pilihan Satpas Polres Banjar terhadap aplikasi yang membuat masyarakat merasa kecewa akan hal ini.

Kendala Implementasi Layanan SIM Nasional Presisi Di Satpas Polres Banjar

Adapun kendala terhadap program SIM Nasional Presisi di Satpas Polres Banjar yang mencakup dalam teori Edward III sebagai berikut :

1. Terdapat keluhan dari masyarakat belum adanya pilihan Satpas Polres Banjar pada aplikasi, dikarenakan belum sempurnanya aplikasi tersebut. Sehingga hal ini menjadi kendala masyarakat dalam melakukan proses pengurusan SIM. Hal ini di buktikan dari penyampaian Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Yusuf yang mengatakan "54 Satpas sudah mewakili seluruh provinsi di Indonesia". Dengan hal ini Satpas Polres Banjar belum termasuk dalam wilayah yang sudah diberlakukan aplikasi SINAR ini.
2. Kurangnya penjelasan petugas tentang aplikasi SINAR kepada masyarakat dengan keadaan aplikasi sebenarnya, yang dimana aplikasi tersebut belum bisa digunakan untuk melakukan

pengurusan perpanjangan SIM hingga selesai pada Satpas Polres Banjar.

KESIMPULAN

1. Terdapat beberapa faktor pendorong menurut Edward III ialah seperti yang sudah di jelaskan di atas yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi. Sehingga akan di paparkan keempat faktor pendorong tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Komunikasi, sangat penting dalam pelaksanaan program karena dari komunikasi lah menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksana kebijakan.
- b. Sumber Daya, sumber daya juga memiliki peran yang tidak kalah penting karena, ketersediaan sumber daya dalam menjalankan sebuah program merupakan salah satu faktor yang perlu di perhatikan. Oleh karena itu sumber daya yang di maksud ialah sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya kewenangan, yang dimana agar implementasi Program SINAR di Satpas Polres Banjar dapat berjalan sebagaimana mestinya
- c. Disposisi, ialah sikap dan komitmen yang di miliki pelaksana terhadap Program SINAR sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Yang di mana akan melaksanakan proses implementasi sesuai dengan desikasi dan kemampuan di bidangnya serta pemberian insentif kepada operator SINAR khususnya di Satpas Polres Banjar.
- d. Struktur Birokrasi, berhubungan dengan prosedur atau pola yang mengatur agar dalam pengerjaan implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Adapun yang di maksud dengan struktur birokrasi adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan.

2. Kendala yang ada pada Satpas Polres Banjar belum adanya pilihan Satpas Polres Banjar di Aplikasi SINAR tersebut yang membuat masyarakat mengeluh akan akan hal itu dan juga kurang adanya penjelasan atau penyampaian petugas terhadap masyarakat tentang keadaan aplikasi sebenarnya.

REFERENS

Buku

- Miles dan Huberman, dalam Fadhillah, 2018. *Pemenuhan Hak Warga Negara Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*. Malang.

- Miles dan Huberman, dalam A.Khoirudin, 2017. *Peranan Remaja Masjid Jami Baitul Khoir Dalam Membina Moral Remaja*. Bandung.
- Nakamura dalam Abdal, 2015. *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung.
- Nugroho dalam Taufiqurokhman, 2015. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta
- Widodo, dalam Annisa Febri, 2021. *Kualitas Pelayanan Dalam Penerbitan SPPT Di Kantor Kelurahan Panarung*. Palangkaraya

Undang-Undang

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 2 tentang Surat Izin Mengemudi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Skripsi

- Grindle dalam Robby Badilla. 2019. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penghargaan Pemberian Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Palembang*. Palembang.
- Smith dalam Robby Badilla. 2019. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penghargaan Pemberian Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Palembang*. Palembang.

Jurnal

- Edward III dalam Toha Budi, 2019. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (Paten) di Kecamatan Sungai Iliat dan Belinyu Kabupaten Bangka*. Palembang